

KEPUTUSAN DIREKTUR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PELAKU
USAHA OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK
NOMOR PR.06.01.45.04.26.31 TAHUN 2026

TENTANG

RENCANA KINERJA DIREKTORAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
PELAKU USAHA OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN
KOSMETIK TAHUN 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA OBAT
TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK,

- Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik pada Tahun 2027, perlu menetapkan Rencana Kinerja Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Tahun 2027;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik tentang Rencana Kinerja Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Tahun 2027;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);

6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan tahun 2025 - 2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 763);
8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 61);
9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 676 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
10. Keputusan Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik Nomor HK.02.02.4.12.25.22 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik Tahun 2025 - 2029;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Tahun 2027.
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Tahun 2027 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan bagi Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen

Kesehatan dan Kosmetik dalam melakukan penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2027.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 April 2026

DIREKTUR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PELAKU
USAHA OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN
KOSMETIK,



NURVIKA WIDYANINGRUM

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PELAKU
USAHA OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN
KOSMETIK
NOMOR PR.06.01.45.04.26.31 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA KINERJA DIREKTORAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN PELAKU USAHA OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN
DAN KOSMETIK TAHUN 2027

RENCANA KINERJA DIREKTORAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
PELAKU USAHA OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN
KOSMETIK
TAHUN 2027

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya pengetahuan dan pemberdayaan masyarakat di bidang obat bahan alam, suplemen kesehatan dan kosmetik	Persentase Penyuluh/Kader/Duta OBA, SK dan Kos aman yang berperan aktif dalam pemberdayaan masyarakat	100
		Persentase pemberdayaan pelaku usaha dan masyarakat di bidang OBA, SK, Kos yang dilakukan oleh UPT sesuai pedoman	75
2	Meningkatnya efektivitas regulatory assistance dalam penerapan CPOTB dan CPKB oleh UMKM	Persentase fasilitator yang dibina untuk melakukan pendampingan kepada UMKM OBA dan Kos	80
3	Meningkatnya peran serta pemerintah daerah dalam melaksanakan pemberdayaan keamanan jamu secara aktif	Persentase Kabupaten/Kota yang melakukan pemberdayaan UMKM OBA	2
		Persentase Kabupaten/Kota yang melakukan pemberdayaan Masyarakat di bidang OBA	2
4	Layanan Publik Dit. PMPU OTSKK yang Prima	Indeks Pelayanan Publik Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT, SK, Kos	4,9
5	Meningkatnya efektivitas KIE	Tingkat efektivitas KIE Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	91,13
6	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah yang optimal	Nilai Pembangunan ZI Dit. PMPU OT, SK, Kos	88
		Persentase pemenuhan dokumen SAKIP PMPU OT, SK, Kos sesuai standar	100
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Dit. PMPU OT, SK, Kos	100

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
		Indeks Manajemen Risiko Dit. PMPU OT, SK, Kos	2,86

DIREKTUR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK,



NURVIKA WIDYANINGRUM